

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM

Henkie Liklikuwata

Abstract

So far, a critique has been forwarded toward the legal education system in Indonesia which produced many law scholars but having no grasp in terms of sociological perspective. The writer contends that it is no longer justified to let this situation goes as it was since there are so many complexities, unfairness and indiscrimination staying in our legal body but too little effort to revise them by those legal practitioners.

To understand this, the writer asks to look back to situation of where Indonesia was still occupied by the Dutch. It was understandable that the colonial government had interests in seeing Indonesian's law scholars who were skillful in applying the law made by the colonial government rather than being critical to those.

This article then proceeds with explanations on how the law and its community could contribute to the making of justice in the society.

Pendahuluan

Pendidikan hukum tahun '60-an, memiliki tujuan pendidikan untuk menghasilkan seorang sarjana hukum yang menguasai perundang-undangan dan trampil dalam penerapan undang-undang. Misalnya di dalam bidang hukum pidana, seorang mahasiswa hukum harus menguasai pasal-pasal perundang-undangan dan juga secara rinci harus menguasai unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam perundang-undangan.

Tujuan dari sistem pendidikan itu tidak hanya dirasakan tahun '60-an, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sejak RechtHooge School (RHS) didirikan.

Apabila seseorang telah menyelesaikan pendidikan hukum dengan gelar sarjana hukum, maka sebagian besar dari lulusan itu akan

bekerja dalam lingkungan pegawai negeri sebagai jaksa atau hakim.

Memang, sistem pendidikan pada waktu itu mengarahkan lulusan pendidikan hukum untuk menempati kedudukan sebagai pegawai negeri (*ambtenaar*). Menyadari itu, belakangan dipertanyakan apakah lembaga pendidikan tinggi, itu, merupakan fakultas hukum atau fakultas perundang-undangan.

Permasalahan

Dalam konteks suasana penyelenggaraan pendidikan seperti digambarkan di atas, penguasaan materi perundang-undangan dan penerapan dengan terampil dianggap cukup apabila seorang sarjana hukum hendak terjun di dalam masyarakat.

Tidak dipermasalahkan pada waktu itu proses dari pembentukan

undang-undang; pengungkapan kondisi-kondisi sosial dibentuknya suatu perundang-undangan, kekuatan politik dominan yang ada dibalik pembentukan undang-undang. Singkatnya, dengan keahlian yang dimilikinya itu, seorang sarjana hukum diibaratkan sebagai seorang tukang (*craftmanship*) dalam perundang-undangan; atau terompet undang-undang (*la bouche de la loi*) atau seorang yang hafal nomor-nomor telepon (analog dengan pasal-pasal undang-undang) dan siap memutar nomor-nomor telepon itu sesuai dengan siapa yang hendak dihubungi.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam makalah ini adalah:

1. Faktor-faktor sosial apa, yang mempengaruhi timbulnya sistem pendidikan saat itu?
2. Bagaimanakah peranan undang-undang dalam menciptakan rasa keadilan masyarakat dalam sistem pendidikan tersebut di atas?
3. Faktor-faktor sosial apa, yang mempengaruhi timbulnya sistem pendidikan saat itu?
4. Bagaimanakah peranan undang-undang dalam menciptakan rasa keadilan masyarakat dalam sistem pendidikan tersebut di atas?

Pembahasan: umum

Untuk memahami permasalahan di atas, perlu kiranya kita menempatkan perundang-undangan dalam konteks sosial yang lebih luas; dan tidak sepotong-sepotong (*fragmentaris*). Dengan perluasan wawasan itu, akan dapat disimak faktor-faktor apa saja yang mendorong dibentuknya suatu perundang-undangan.

Dari pengamatan sejarah terlihat bahwa pembentukan dan penerapan undang-undang senantiasa dikondisikan oleh beberapa faktor dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, seorang ilmuwan

dalam kriminologi dan guru besar kriminologi pada Universitas Chicago dan Universitas Indiana, Amerika Serikat, memasukkan bidang sosiologi hukum dalam ilmu kriminologi, disamping bidang etiologi kriminil (analisa ilmiah perihal sebab musabab kejahatan) dan penologi (ilmu yang berhubungan dengan kebijakan pidana dan kontrol terhadap kejahatan (Sutherland:1955, p. 3).

Menurutnya, sosiologi hukum adalah suatu disiplin yang mencoba secara alamiah mengungkapkan kondisi-kondisi sosial yang membentuk hukum pidana, dan merupakan bidang studi yang jarang disentuh dalam buku-buku kriminologi umumnya. Meskipun pandangan Sutherland ini lebih berkaitan dengan studi perihal penjahat, kejahatan dan hukum pidana, namun pandangan itu patut direnungkan pula dalam studi perundang-undangan pada umumnya.

Sebelum Sutherland sebenarnya terdapat pula seorang ilmuwan besar di bidang kriminologi dan guru besar Universitas Amsterdam yang mengaitkan kejahatan pada abad ke 20 sebagai akibat sistem kapitalis yang mempengaruhi mentalitas seseorang dalam bentuk hasrat memiliki barang-barang (dirangsang oleh iklan) dan perasaan tidak pernah puas (Bonger:terj. 1962).

Bedanya, Bonger belum merumuskan dengan tegas perlunya penelitian berkaitan dengan proses terjadinya perundang-undangan ; sedang Sutherland telah menyebut perlunya akan hal tersebut. Sedang persamaannya, adalah, bahwa kedua ilmuwan besar tadi sudah tidak menerima begitu saja nilai-nilai yang telah mapan dalam masyarakat.

Meskipun Bonger dan Sutherland masih berpendapat bahwa hukum pidana merupakan patokan untuk menggolongkan kejahatan sebagai perbuatan yang diancam

dengan reaksi formal dan tegas, namun Bonger juga telah mengaitkan kejahatan dengan sistem kapitalisme. Sedang Sutherland menemukan terdapatnya jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status tinggi, namun tidak dianggap sebagai kejahatan oleh khalayak ramai, meskipun pelaku-pelaku tersebut menurut hukum yang berlaku dapat diadili dan dipidana.

Kejahatan-kejahatan jenis ini pada hakekatnya lebih merugikan masyarakat luas dibandingkan kejahatan-kejahatan yang lazim. Jenis kejahatan ini dalam studi kriminologi lebih dikenal dengan *white collar crime* (kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berpakaian kerah putih; dan menunjukkan tingginya status sosial yang dimiliki si pelaku) seperti: tidak membayar pajak, penipuan melalui iklan, mengeluarkan cek kosong.

Manfaat dari pandangan Bonger dan Sutherland adalah bahwa kedua ilmuwan besar itu telah mengantar kita untuk senantiasa bersikap kritis terhadap nilai-nilai yang mapan. Namun demikian, kedua ilmuwan besar tadi sebenarnya belum sampai mempermasalahkan perundang-undangan pidana, khususnya dari segi proses dan pembentukan undang-undang.

Contoh manfaat studi perundang-undangan dalam konteks sosial yang lebih luas terlihat secara nyata dalam studi tentang "The Sexual Psychopath Laws" di distrik Columbia, dan 12 negara bagian lainnya di Amerika Serikat tahun 1937. Studi terhadap terbentuknya undang-undang psikopat seksual ini mengungkapkan bahwa "The Sexual Psychopath Laws" dibentuk oleh adanya kepanikan dan ketakutan terhadap kejahatan seks dalam bentuk perkosaan yang melanda beberapa negara bagian Amerika Serikat (undang-undang ini terdapat di negara bagian belahan utara seperti

Indiana, Ohio, Illinois, Michigan, Wisconsin dan Minnesota). Sedangkan negara-negara bagian di belahan selatan, pada umumnya tidak memiliki undang-undang ini.

Hasil temuan studi Sutherland yang juga menarik adalah: kalau kita bandingkan antara negara bagian belahan utara Amerika Serikat yang umumnya mempunyai undang-undang ini, dan negara bagian selatan Amerika Serikat yang pada umumnya tidak mempunyai undang-undang ini, nampak tidak terlihat adanya perbedaan mengenai tingkat kejahatan seks dalam bentuk perkosaan, baik yang menyangkut: komposisi ras, proporsi imigran penduduk, aspek industri maupun urbanisasi.

Yang dapat disimpulkan dari studi ini adalah bahwa "The Sexual Psychopath Laws" tahun 1937 semata-mata dibentuk karena adanya kepanikan dan ketakutan belaka.

Pembahasan: keadaan Indonesia

Apabila kita menengok kembali keadaan Indonesia, dengan sistem pendidikan hukumnya yang mapan, telah dimulai dengan didirikannya sekolah tinggi hukum (*RechtHooge School*) yang menghasilkan sarjana hukum yang berwawasan penguasaan perundang-undangan dan penerapan belaka. Maka, apabila ingin dikaji dengan kurun waktu saat ini sedikit banyak keadaan tersebut masih ada benarnya.

Keadaan seperti ini seharusnya diubah dengan kajian sosiologis. Untuk lebih memahami hasil dari sistem pendidikan kita diharuskan untuk menelaah keadaan sosial-politik pada saat itu. Penjajah Belanda, yang merupakan satu-satunya kekuatan politik dominan, tentu mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang harus diamankan. Pengamanan atas kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan melalui pembuatan undang-

undang dan penerapan-penerapan. Hal ini dapat diwujudkan melalui sistem pendidikan yang mencetak sarjana-sarjana hukum pegawai negeri (*ambtenaar*) yang menguasai perundang-undangan yang berlaku dan kemudian penerapan-penerapannya. Contoh yang lebih kongkret lagi adalah sarjana-sarjana hukum yang menjadi jaksa (dalam hal ini wakil dari penguasa/*overheid*) dan hakim.

Bahkan Prof. Charles Himawan (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) menyatakan, "...bahwa sejak tahun 1928 pemerintah kolonial Belanda tak henti-hentinya mengajarkan pada mahasiswa Indonesia bahwa hukum hanya menerapkan rumusan undang-undang untuk maksud tertentu, dan ini hanya untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban (*Rust en Orde*). Untuk ini, saya ingat akan pasal-pasal "haatzaai" dalam kitab undang-undang hukum pidana. Demikian pula pasal-pasal hukum pidana dalam KUHP, yang mengatur hal dilarangnya seseorang bergelandangan.

Suatu studi yang menarik dari William J. Chambliss di Inggris mengenai "Vagrancy Act 1349" menunjukkan bahwa undang-undang dilarangnya bergelandangan dibentuk dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam wujud upah murah yang diberikan oleh dunia usaha industri pada saat itu. Dapat ditambahkan, kondisi sosial di Inggris pada saat proses pembentukan undang-undang yang saat itu sedang mapan-mapannya industri, dan pada waktu itu wabah pes melanda, banyak orang yang meninggal, dan hal ini mengakibatkan tenaga buruh yang diperlukan menjadi langka, dan akhirnya untuk mencegah orang-orang bergelandangan (yang merupakan potensi tenaga buruh industri), dibentuklah undang-undang "dilarang bergelandangan" (di Indonesia hal ini diatur dalam pasal 505 KUHP).

Malapetaka dalam bentuk banyaknya orang yang meninggal karena wabah pes dikenal dengan "black death".

Juga apabila kita kaji perundang-undangan pidana dan menempatkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Sudah kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda. Sebelumnya pada tahun 1810 Belanda menjadi bagian dari Perancis dibawah Kaisar Napoleon Bonaparte.

Pada waktu itu Perancis telah mempunyai KUHP, yaitu Code Penal 1791. Dengan sendirinya Code Penal tersebut diharuskan berlaku di Belanda atas perintah Kaisarnya. Di Belanda, semenjak 1810, Code Penal itu telah sering mengalami perubahan sehingga akhirnya banyak dari isinya menyimpang atau tidak sesuai dengan Code Penal asli itu.

Sewaktu Belanda tidak merupakan bagian dari Perancis dibentuklah KUHP Belanda yang dasarnya adalah Code Penal Perancis. Dan pada waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, diberlakukanlah KUHP Belanda untuk Indonesia dalam perbaikan serta penyesuaian dengan keadaan disini (asas konkordansi) pada tanggal 1 Januari 1918. Dengan acuan pemikiran kritis; kita mencoba menganalisa hukum pidana dalam konteks sosial-sejarah, politis seperti dibawah ini:

A. Hukum Pidana Klasik

(akhir abad 18 - akhir abad 19)

Aliran ini dimulai tahun 1764, ketika buku kecil dari Beccaria (1738-1794) mengenai kejahatan pidana diterbitkan (*Dei Deltiti & Delle Pene*). Aliran ini dibentuk di atas dasar tatanan masyarakat borjuasi, yang berakar pada Revolusi Perancis 14 Juli 1798.

Nilai-nilai dalam tatanan masyarakat membentuk pandangan mengenai manusia (*mensbeeld*). Manusia (*Citoyen*) bercirikan: manusia

ekonomi ekonomi (*homo economicus*), dimana pertimbangan adalah untung rugi (*cost and benefit*); bertanggung jawab penuh; atas perbuatan yang dilakukan (karenanya aliran ini disebut pula *daadstrafrecht*); manusia dianggap berakal and menuntut adanya jaminan politik terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Bertitik tolak dari pandangan manusia tersebut itu, dibentuk teori-teori dalam ilmu hukum pidana.

Beberapa teori yang dibentuk dan dipengaruhi pandangan manusia tersebut adalah sebagai berikut:

- Teori pembalasan (Kant dan Hegel) dalam pemidanaan: manusia jahat yang berakal harus dibalas atas perbuatan jahat yang dilakukan.
- Teori Utilitarian (Bentham): yang menyatakan bahwa kejahatan sebagai pengambilan keuntungan secara tidak sah, oleh *homo economicus*; yang mana harus ditarik melalui pemberian kerugian dalam bentuk pidana (*derita; leed*).
- Asas Legalitas dalam pasal 1 KUHP: asas ini pada hakekatnya merupakan ketentuan dasar, yang menjamin kemerdekaan/kebebasan manusia/*Citoyen* dari kesewenang-wenangan penguasa; yang pada hakikatnya bernafaskan Liberal.

B. Hukum Pidana Modern

(akhir abad 19 sampai sekarang)

Aliran ini dimulai dengan terbitnya buku Lombroso (Lombroso hidup antara tahun 1835-1909) : "L'uomo Delinquente" (1876). Buku inilah yang mencanangkan pikiran aliran baru mengenai "manusia". Aliran ini berpandangan bahwa penjahatlah (dan bukannya kejahatan) yang merupakan dasar kitab undang-undang ini. Karenanya dinamakan *Dader-Strafrecht*, yang lebih memuaskan pada pelaku kejahatan. Lombroso bahkan berusaha untuk menempatkan pelaku kejahatan di luar dari manusia pada umumnya.

Pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang dalam satu dan lain hal mempunyai sifat kurang. Ia dipandang tidak mempunyai kemampuan secara sosiologis maupun secara sosiologis maupun psikologis, dan karenanya perlu ditolong. Apabila kita menyimak kondisi sosial pada saat itu, sebagian besar buruh dari *Citoyen* ternyata dalam perjuangan ekonomi untuk menegakkan kehidupan dan telah menciptakan struktur masyarakat yang tidak adil. Sebagian besar dari mereka hidup dalam keadaan yang tidak pasti secara terus-menerus, sampai-sampai berada di tepi jurang kemelaratan.

Banyak diantara mereka pula hidup dalam lingkungan yang tidak memung-kinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia sepatutnya. Jadi, jika mereka dengan keadaan sosial yang demikian lebih mudah sampai pada keadaan terpaksa melakukan kejahatan dibanding yang lain, kiranya dapatlah dipahami.

Aliran modern memakai sebagai pangkal tolak "Manusia Kongkrit", dan berbeda dengan aliran klasik yang memakai sebagai pangkal tolak "Manusia Abstrak". Hal ini disebabkan oleh perkembangan sosiologi, psikologi dan ilmu psikiatri yang banyak melakukan penelitian sekitar manusia dan masyarakat.

Di atas nilai-nilai yang bersangkutan paut dengan pandangan manusia, dibangunlah teori-teori ilmu hukum pidana modern. Beberapa teori yang dapat disebutkan disini adalah:

- Teori resosialisasi dan reintegrasi sosial dalam pemidanaan yang menggantikan teori pembalasan
 - Perbaikan-perbaikan rumah penjara ke arah yang lebih manusiawi
 - Teori Pembinaan
 - Pemerintah mendapat lebih banyak kebebasan didalam menjalankan keputusan hakim perihal lama pidana
- Perlu ditambahkan disini, ideologi mengenai negara yang berkembang

pada abad-abad ini adalah: *Welfare State* (Negara Kesejahteraan).

Kerangka analisa

Dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah-masalah tersebut di atas; kiranya perlu suatu kerangka acuan yang dapat dipakai sebagai pedoman. Kerangka acuan itu adalah sebagai berikut:

a. Konteks Sejarah: kondisi-kondisi Sosial masyarakat pada saat tertentu.



b. Konstruksi Pikiran: pembentukan nilai-nilai manusia dan rasionalisasinya.



c. Perundang-undangan: kebijakan hukum



Dalam tahap konstruksi pikiran (b); proses legitimasi - nilai tertentu akan melalui beberapa tahapan juga :

I. Kreasi nilai oleh kelompok tertentu yang dominan.



II. Penyebaran nilai oleh kelompok tertentu yang dominan.



III. Penetrasi dalam sistim sosial tertentu oleh kelompok tertentu yang dominan.



IV. Masa peralihan sebagai suatu periode eksperimen misalnya melalui keputusan; perundang-undangan.



V. Legitimasi nilai (baru).

Penutup

Dari uraian yang dikemukakan di atas, kiranya adalah berguna untuk mengembangkan pendekatan di bidang perundang-undangan dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan itu niscayalah kita akan sampai pada perenungan atas pertanyaan yang muncul sebagai berikut:

Bagaimanakah realisasi pengisian keadilan sosial berdasarkan falsafah Pancasila melalui perundang-undangan?

Perenungan ini merupakan syarat dalam rangka pembentukan pemikiran kritis, bagi setiap sarjana hukum dan calon sarjana hukum. Untuk Indonesia, suatu renungan terhadap adanya ketidakadilan sosial, barangkali merupakan usaha yang mulia dalam mengisi keadilan sosial tadi. Dan semoga usaha-usaha tadi tidak mengenal titik akhir.

Daftar pustaka

Bonger, W.A.
1962 **Pengantar Tentang Kriminologi**,
Terjemahan oleh R.A. Koesnoen,
Jakarta: PT Pembangunan.

Himawan, Charles
1995 "Era Masyarakat Industri Juga
Perlu Jaminan Kepastian Hukum",
Kompas.

Sutherland, E.H.
1955 **Principles of Criminology**, J.B.
Lippenscott, Co.

Quinney, Richard.
1969 **Crime and Justice in Society**,
Boston: Little Brown and Company

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
MELALUI
BADAN AKREDITASI NASIONAL (BAN)

Menyatakan bahwa Program Studi Sarjana:
Kriminologi di Universitas Indonesia
terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A (Baik Sekali)

Pada tanggal 29 Mei 2000
Nilai Akreditasi berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan